



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Kesating Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115  
Telp. (0735) 326110 Fax 326110

**BATURAJA**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR : 420/PA/IV/XIV/2013**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membenarkan** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KAHFI Nomor : 420/03/PKBM/AL-KAHFI/2013 tanggal 19 September 2013 beserta kelengkapan berkasnya.
- Memimbang** : a. Bahwa Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KAHFI Alamat Jl. A. Yani No. 25 Km. 7 Kemelak Kecamatan Baturaja Timur Yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KAHFI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1971 tentang Pendidikan Diluar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional.  
5. INPRES Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0132/U/2004 tentang Program Keaksaraan Fungsional

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM AL-KAHFI  
Alamat : Jl. A. Yani No. 25 Km. 7 Kemelak Kec. Baturaja Timur  
Nama Ketua : WULANDARI, S.Pd
- Kedua** : Izin operasional ini berlaku mulai tanggal 20 September 2013 dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan program pada dictum pertama maka izin Operasional akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BATURAJA**  
**PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2013**

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Kabid Dikdasmen

**PARANTO, SE. MM.**  
NIP. 19610807 198602 1 002

**Tembusan :**

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
5. Bupati Ogan Komering Ulu
6. Camat Baturaja Timur
7. UPTD Pendidikan Kec. Baturaja Timur



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru (0735) 326110

BATURAJA - 32115

e-mail : diknasoku@yahoo.co.id fax: (0735) 326110

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 420/ 063 /II/XV/2017**

## TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM)**

**AL-KAHFI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Ketua Pusat kegiatan Belajar Masyarakat AL- KAHFI. Nomor 420/042/pkbn al-kahfi/2017 beserta kelengkapan berkasnya.
- MENIMBANG :**
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL- KAHFI kec Baturaja Timur Kab OKU telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan paket A,B dan C.
  - Bahwa sehubungan dengan hurup“a” diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Ogan Komering Ulu, tentang Perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) AL-Kahfi Desa Bindung Langit Kecamatan baturaja Timur.
- MENGINGAT :**
- Undang- Undang No 28 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1821);
  - Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 C Ayat (1) pada Bab X.Warga Negara dan Penduduk: dan Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4)(5) pada Bab XIII.Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3461);
  - Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaranan Negara Nomor 5157 );
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahu 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ( Berita Negara Tahun 2015 Nomor 923;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9;

## **MENETAPKAN**

## **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kepada:
- |                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : PKBM Al-Kahfi                                                                                  |
| Alamat                | : Jl.A.Yani km 7 kemelak Bindung Langit,Baturaja Timur                                           |
| Nama Ketua            | : Wulandari S.Pd                                                                                 |
| Alamat                | : Jl.A.Yani km 7 kemelak Bindung Langit,Baturaja Timur                                           |
| Program atau kegiatan | : Menyelenggarakan pendidikan Non Formal dibidang program pendidikan kesetaraan paket A,B dan C. |
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk masa waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 s/d 3 Juli 2021 dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan program pada diktum pertama maka izin operasional akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat , Sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Non Formal;
2. Wajib mentaati Perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Wajib mengikuti ujian Nasional.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Baturaja  
Pada tanggal : 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU



DR. H. MUHAMMAD TARMIZI, SE, MT, M, Si  
NIP. 196606091995121001